

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<b>Charter of the Board of Directors of</b>	<b>Piagam Direksi</b>
<b>PT Vale Indonesia Tbk</b>	<b>PT Vale Indonesia Tbk</b>
This Charter of the Board of Directors of PT Vale Indonesia Tbk (" <b>PT Vale</b> " or the " <b>Company</b> ") serves as a working guideline for the Board of Directors and its committees in performing its duties and responsibilities. This Charter is intended as a complement to, and not as a substitute for or interpretation of, the Company's mission and vision, Articles of Association, or applicable laws and regulations.	Piagam Direksi PT Vale Indonesia Tbk (" <b>PT Vale</b> " atau " <b>Perseroan</b> ") ini merupakan pedoman kerja bagi Direksi dan komitennya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari, dan bukan sebagai pengganti atau untuk menafsirkan misi dan visi Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
<b>CHAPTER I</b>	<b>BAB I</b>
<b>REFERENCE</b>	<b>REFERENSI</b>
This Charter is prepared with reference to:	Piagam ini disusun dengan mengacu kepada:
1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation to Become Law;	1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Law No. 8 of 1995 on Capital Market as lastly amended by Law No. 4 of 2023 on Development and Strengthening of Financial Sector;	2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Law No. 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering;	3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Financial Services Authority (" <b>OJK</b> ") Regulations, particularly Rule No. 33/POJK.04/2014 on Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (" <b>OJK Rule 33</b> ");	4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (" <b>OJK</b> "), khususnya Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (" <b>POJK 33</b> ");
5. OJK Rule No. 21/POJK.04/2015 on the Implementation of the Corporate Governance Guideline for Public Companies;	5. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. OJK Rule No. 11/POJK.04/2017 on the Report of Ownership or Any Changes in	6. Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

Ownership of Shares of Public Company <sup>1</sup> ;	Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
7. Circular Letter of OJK No. 32/SEOJK.04/2015 on Corporate Governance Guidelines for Public Companies (" <b>OJK Circular Letter 32</b> ");	7. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Terbuka (" <b>Surat Edaran 32</b> ").
8. The Indonesia Stock Exchange Regulations;	8. Peraturan Bursa Efek Indonesia;
9. Articles of Association of the Company;	9. Anggaran Dasar Perseroan;
10. Indonesian Good Corporate Governance Guidelines (2021);	10. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia (2021);
11. Nomination and Remuneration Process Policy of the Company;	11. Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
12. Board of Directors' Governance Structure which governs the roles and responsibilities of each member of the Board of Directors including the structure, responsibilities and reporting lines of the applicable Board of Directors structure, as prevails in the Company (" <b>Board of Directors' Governance Structure</b> ");	12. Struktur Tata Kelola Direksi yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi termasuk struktur, tanggung jawab dan jalur pelaporan struktur Direksi yang berlaku, sebagaimana berlaku di Perseroan (" <b>Struktur Tata Kelola Direksi</b> ");
13. Delegation of Authority Matrix of the Company, as amended from time to time (" <b>Delegation of Authority Matrix</b> "); and	13. Norma Delegasi Kewenangan Perseroan, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (" <b>Norma Delegasi Kewenangan</b> "); dan
14. Securities Trading Policy of the Company.	14. Kebijakan Perdagangan Efek Perseroan.
All references to all laws and regulations herein shall be construed as including all laws and regulations consolidating, amending or replacing the laws and regulations referred to.	Segala acuan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan di Piagam ini ditafsirkan termasuk seluruh peraturan perundang-undangan yang menggabungkan, mengubah, atau menggantikan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
The provisions of this Charter shall be read and construed in conjunction with the Nomination and Remuneration Process Policy, Board of Directors' Governance Structure, and Delegation of Authority Matrix.	Ketentuan dalam Piagam ini harus dibaca dan ditafsirkan bersamaan dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi, Struktur Tata Kelola Direksi, dan Norma Delegasi Kewenangan.

<sup>1</sup> Effective as of 28 August 2024, this rule is replaced by OJK Rule No. 4 of 2024 on Reports on Ownership of or Any Ownership Changes in Public Company Shares and Reports on Activities of Guaranteeing Public Company Shares. / Efektif per tanggal 28 Agustus 2024, peraturan ini digantikan oleh Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

CHAPTER II	BAB II
STRUCTURE	STRUKTUR
<p>1. The Board of Directors is composed of 7 (seven) members. 1 (one) member serves as President Director, 1 (one) member serves as Vice President Director, and 5 (five) members serve as Director.<sup>2</sup></p>	<p>1. Direksi terdiri dari 7 (tujuh) anggota. 1 (satu) orang anggota sebagai Presiden Direktur, 1 (satu) orang anggota sebagai Wakil Presiden Direktur, dan 5 (lima) orang anggota sebagai Direktur.</p>
<p>2. The number and composition of the Board of Directors considers diverse expertise, knowledge and experience which shall enable the Board of Directors to make an independent and effective decision in achieving the Company's purpose and objective and in compliance with the Company's needs.<sup>3</sup> The roles and responsibilities of each member of the Board of Directors including the structure, responsibilities and reporting lines of the Board of Directors are set out in the Board of Directors' Governance Structure.</p>	<p>2. Jumlah dan komposisi Direksi mempertimbangkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan yang independen dan efektif dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan serta memenuhi kebutuhan Perseroan. Peran dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi termasuk struktur, tanggung jawab dan jalur pelaporan Direksi diatur dalam Struktur Tata Kelola Direksi.</p>
<p>3. Each member of the Board of Directors shall report to the President Director. No member of the Board of Directors shall report to any member of the Board of Directors other than the President Director.</p>	<p>3. Masing-masing anggota Direksi melapor kepada Presiden Direktur. Tidak ada anggota Direksi yang melapor kepada anggota Direksi lainnya selain Presiden Direktur.</p>
<p>4. The Board of Directors carries out the management of the Company for the best corporate interests of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company.</p>	<p>4. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan korporasi Perseroan yang terbaik dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</p>
<p>5. The Board of Directors shall have an Internal Audit unit formed in accordance with applicable laws and regulations.</p>	<p>5. Direksi wajib membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>6. The Board of Directors may establish other committees or task forces to assist in the performance of its functions<sup>4</sup>; provided that no such committee or task force shall have the</p>	<p>6. Direksi dapat membentuk komite atau gugus tugas untuk membantu pelaksanaan fungsinya; dengan ketentuan komite atau gugus tugas tersebut tidak memiliki kuasa</p>

<sup>2</sup> In line with Article 11 paragraph (1) of the Company's Articles of Association. / Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

<sup>3</sup> In compliance with Circular Letter 32. / Memenuhi Surat Edaran 32.

<sup>4</sup> In line with Article 12 paragraph (4) of OJK Rule 33. / Sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) POJK 33.

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>power to act for or bind the Company or the Board of Directors and all matters determined by any such committee or task force shall be presented at a meeting of the Board of Directors.</p>	<p>bertindak untuk atau mengikat Perseroan atau Direksi dan segala hal yang ditentukan oleh komite atau gugus tugas tersebut wajib disampaikan di suatu rapat Direksi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CHAPTER III</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMBERSHIP</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEANGGOTAAN</b></p>
<p>1. <b>Appointment.</b> Members of the Board of Directors shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (“GMS”).<sup>5</sup> The President Director, the Vice President Director and 2 (two) other Directors, including their replacements, shall be appointed from the individuals nominated by the Company’s eligible shareholders that have nomination rights. The nomination of candidates for other members of the Board of Directors shall be carried out by the Governance, Nomination and Remuneration Committee (“GNRC”) or the eligible shareholders with nomination rights taking into account assessment by the GNRC as meeting the qualification requirements set out in paragraph 9 herein and in accordance with the Nomination and Remuneration Process Policy.<sup>6</sup></p>	<p>1. <b>Pengangkatan.</b> Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur dan 2 (dua) orang Direktur lainnya, termasuk penggantinya, diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para pemegang saham Perseroan yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan. Nominasi calon anggota Direksi dilakukan oleh Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi (“KTNR”) atau pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan dengan mempertimbangkan penilaian dari KTNR dalam pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diatur pada ayat 9 bab ini dan sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.</p>
<p>2. <b>Term.</b> Each member of the Board of Directors shall hold office for a term of 3 (three) years, effective on the date of the GMS at which they were appointed or as determined by the GMS and expiring at the closing of the GMS on the third anniversary after the effective date of that Director's appointment.</p>	<p>2. <b>Masa Jabatan.</b> Masing-masing anggota Direksi menjabat untuk periode 3 (tiga) tahun, berlaku efektif sejak tanggal RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut atau sebagaimana ditentukan oleh RUPS dan akan berakhir pada penutupan RUPS pada tahun ketiga setelah tanggal efektif pengangkatan Direktur tersebut.</p>
<p>3. Each member of the Board of Directors may be re-elected or re-appointed as a member of the Board of Directors at the end of their term of office or at any GMS.</p>	<p>3. Setiap anggota Direksi dapat dipilih kembali atau diangkat kembali menjadi anggota Direksi pada akhir masa jabatannya atau pada setiap RUPS.</p>

<sup>5</sup> In compliance with Article 3 paragraph (1) of OJK Rule 33 and Article 11 paragraph (2) of the Articles of Association. / Memenuhi dengan Pasal 3 ayat (1) POJK 33 dan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar.

<sup>6</sup> In compliance with Article 7 of OJK Rule 33. / Memenuhi Pasal 7 POJK 33.

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>4. <b>Resignation.</b> Each member of the Board of Directors may resign from their office by giving not less than 90 (ninety) days prior written notice to the Company, provided that a GMS may waive such notice requirement. The effectiveness of the resignation of each member of the Board of Directors shall be in accordance with the Articles of Association.</p>	<p>4. <b>Pengunduran Diri.</b> Masing-masing anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya tidak kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan RUPS dapat mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tersebut. Efektifitas dari pengunduran diri masing-masing anggota Direksi akan sesuai dengan Anggaran Dasar.</p>
<p>5. <b>Temporary Dismissal.</b> The Board of Commissioners shall at all times be entitled to temporarily dismiss any member of the Board of Directors who has acted in a way materially contrary to the Articles of Association, the Delegation of Authority Matrix or to applicable laws and regulations, has neglected their duties, responsibilities, and authorities or for any other reason deemed material by the Board of Commissioners.<sup>7</sup></p>	<p>5. <b>Pemberhentian Sementara.</b> Dewan Komisaris sewaktu-waktu berhak memberhentikan sementara setiap anggota Direksi yang telah melakukan tindakan yang secara material bertentangan dengan Anggaran Dasar, Norma Delegasi Kewenangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalaikan tugasnya, tanggung jawab, dan wewenang atau untuk alasan apapun yang dianggap material oleh Dewan Komisaris.</p>
<p>6. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed do not have the authority to:</p>	<p>6. Para anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak memiliki wewenang untuk:</p>
<p>a. Manage the Company's affairs for the interest of the Company according to the purposes and objectives of the Company; and</p>	<p>a. Mengelola urusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan</p>
<p>b. Represent the Company inside or outside the court since the decision on temporary dismissal is made by the Board of Commissioners until there is a GMS decision confirming or revoking the temporary dismissal.</p>	<p>b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sejak keputusan pemberhentian sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris sampai dengan adanya keputusan RUPS yang menguatkan atau mencabut pemberhentian sementara tersebut.</p>
<p>7. The Company must convene a GMS within 90 (ninety) days after receiving the written resignation notice or after</p>	<p>7. Perseroan harus menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak menerima</p>

<sup>7</sup> In line with Article 10 of OJK Rule 33. / Sesuai dengan Pasal 10 POJK 33.

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>the date of temporary dismissal to: (i) accept such resignation; or (ii) revoke or confirm such temporary dismissal.</p>	<p>pemberitahuan pengunduran diri secara tertulis atau setelah tanggal pemberhentian sementara untuk: (i) menerima pengunduran diri tersebut; atau (ii) mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut.</p>
<p>Upon the expiration of the period to convene the GMS, with no meeting being convened, or if the GMS is unable to take a decision, then the temporary dismissal should be annulled.</p>	<p>Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS, tidak ada rapat yang diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara menjadi batal.</p>
<p>In the said GMS, the relevant member of the Board of Directors who is temporarily dismissed has the opportunity to defend himself/herself.</p>	<p>Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi terkait yang diberhentikan sementara memiliki kesempatan untuk membela diri.</p>
<p>8. The Company must disclose to the public and report to OJK on the resignation or temporary dismissal of member of the Board of Directors and disclose the resolution of the GMS with respect to such resignation or temporary dismissal.<sup>8</sup></p>	<p>8. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pengunduran diri atau pemberhentian sementara anggota Direksi dan melakukan keterbukaan informasi atas hasil penyelenggaraan RUPS sehubungan dengan pengunduran diri atau pemberhentian sementara tersebut.</p>
<p>9. <b>Requirements and Criteria.</b> General requirements and criteria for a member of the Board of Directors are as follows:<sup>9</sup></p>	<p>9. <b>Persyaratan dan Kriteria.</b> Persyaratan dan kriteria umum untuk anggota Direksi adalah sebagai berikut:</p>
<p>a. they have good character, good morals, and good integrity, expertise, experience, leadership skills and a high dedication to advancing and developing the company;</p>	<p>a. mereka memiliki karakter yang baik, moral yang baik, dan integritas yang baik, keahlian, pengalaman, kemampuan kepemimpinan dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;</p>
<p>b. they are capable of taking legal actions;</p>	<p>b. mereka cakap melakukan perbuatan hukum;</p>
<p>c. within five years prior to their appointment and during the term:</p>	<p>c. dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan mereka dan selama masa</p>

<sup>8</sup> In compliance with Articles 9 and 11 of OJK Rule 33. / Sesuai dengan Pasal 9 dan 11 POJK 33.

<sup>9</sup> In compliance with Article 4 of OJK Rule 33. / Sesuai dengan Pasal 4 POJK 33.

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

		jabatannya:
(i) they have never filed for bankruptcy or been declared bankrupt;		(i) mereka tidak pernah mengajukan kepailitan atau dinyatakan pailit;
(ii) they have never been found and sentenced as guilty of causing a company to be declared bankrupt while holding the position of Director and/or Commissioner of that company;		(ii) mereka tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit selama menjabat sebagai Direktur dan/atau Komisaris perusahaan tersebut;
(iii) they have never been convicted of a crime causing any state financial loss and/or any loss related to the financial sector;		(iii) mereka tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
d. within five years prior to their appointment and during the term, they have never been a member of a Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners during which tenure:		d. dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
(i) they have failed to convene an Annual GMS;		(i) mereka telah gagal menyelenggarakan RUPS Tahunan;
(ii) their accountability reports (e.g., Report of the Board of Directors or Report of the Board of Commissioners in an Annual Report) as a member of a Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners in respect of their acts have been refused by the Annual GMS; or they did not provide the accountability reports as a member of a Board of Directors		(ii) laporan pertanggung jawabannya (misalnya, Laporan Direksi atau Laporan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan) sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sehubungan dengan tindakan yang telah dilakukannya ditolak oleh RUPS Tahunan; atau pernah tidak memberikan laporan pertanggung jawaban sebagai anggota

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

	and/or as member of a Board of Commissioners to a GMS; and		Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
	(iii) they have caused a company that obtained a permit, approval, or registration statement from the OJK to fail to perform the obligation to submit annual reports and/or financial statements to the OJK;		(iii) mereka telah menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pernyataan pendaftaran dari OJK tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
	e. they undertake to comply with applicable laws and regulations;		e. mereka berjanji untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku;
	f. they have knowledge and/or expertise in the area that the Company needs in accordance with the Nomination and Remuneration Process Policy of the Company;		f. mereka memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
	g. they have never been found guilty of any criminal action, breach of trust, dishonesty or fraudulent behavior;		g. mereka tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana, pelanggaran kepercayaan, ketidakjujuran atau perilaku curang;
	h. they have never been dishonourably dismissed from any job position in the last 5 (five) years prior to the nomination process;		h. mereka tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan apapun selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum proses nominasi;
	i. they are not under conservatorship;		i. mereka tidak berada di bawah pengampunan;
	j. they do not currently and shall not hold a position that has or has the potential to cause a conflict of interest with the Company;		j. mereka tidak sedang dan tidak akan menduduki jabatan yang memiliki berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan;
	k. they, their parents,		k. mereka, orangtuanya,



**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>grandparents, sibling(s), spouse, child(ren), and/or grandchild(ren) do not have any business relationship, directly or indirectly, related with the Company's business activities, except as otherwise declared. In any event, if they are appointed as the Company's Director, they must undertake to recuse themselves from any decision-making process involving their aforementioned family's business with the Company;</p>	<p>kakek/nenek, saudara kandung, pasangan, anak(-anak), dan/atau cucu(-cucu) darinya tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya. Dalam segala hal, apabila diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, maka mereka harus mengundurkan diri dari setiap proses pengambilan keputusan yang melibatkan hubungan usaha keluarga tersebut di atas dengan Perseroan;</p>
<p>l. they are not a political party administrator, legislative candidate, and/or legislative member in the People's Representative Council, Regional Representative Council, Provincial People's Representative Council, and Regency/Municipal Regional People's Representative Council;</p>	<p>l. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;</p>
<p>m. they are not a candidate for head/deputy regional head and/or head/deputy regional head, including acting regional head/deputy regional head; and</p>	<p>m. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk pejabat kepala/wakil kepala daerah; dan</p>
<p>n. such other requirements and criteria set out in the Nomination and Remuneration Process Policy.</p>	<p>n. syarat-syarat dan kriteria lainnya yang tercantum dalam Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.</p>
<p>10. <b>Concurrent Position(s).</b> subject to paragraph 9 Chapter III, a member of the Board of Directors may hold concurrent positions as a:</p>	<p>10. <b>Rangkap Jabatan.</b> Tunduk kepada ayat 9 Bab III, anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:</p>
<p>a. Member of the Board of Directors in no more than 1 (one) other Indonesian issuer or public company;</p>	<p>a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) emiten atau perusahaan publik Indonesia lainnya;</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>b. Member of the Board of Commissioners in no more than 3 (three) other Indonesian issuer or public companies;</p>	<p>b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) emiten atau perusahaan publik Indonesia lainnya;</p>
<p>c. Member of a committee in no more than 5 (five) committees in Indonesian issuer or public companies in which they also hold a position as a member of a Board of Directors or a Board of Commissioners; and/or</p>	<p>c. Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik Indonesia lainnya dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris; dan/atau</p>
<p>d. such other concurrent positions permitted under the Nomination and Remuneration Process Policy.</p>	<p>d. rangkap jabatan lainnya yang diperbolehkan dalam Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.</p>
<p>The concurrent position(s) shall not be in contrary to the applicable laws and regulations. In case there are other laws and regulations that regulate on the matter of concurrent position(s), the tighter ruling shall apply.<sup>10</sup></p>	<p>Rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan, ketentuan yang mengatur lebih ketat yang berlaku.</p>
<p><b>CHAPTER IV</b></p>	<p><b>BAB IV</b></p>
<p><b>DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES</b></p>	<p><b>TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG</b></p>
<p>1. <b>Role of the Board of Directors.</b> The Board of Directors is an executive body of the Company responsible for the effective and efficient day-to-day management of the Company in the interest of the Company and in accordance with good corporate governance principles and the Company's purposes and objectives, including the implementation of the annual budget and business plan of the Company. The managerial duties shall also include implementation of internal control, risk management, sustainability, communication with the stakeholders as well as arrangement of an accountability report.<sup>11</sup> In performing its duties, the Board of</p>	<p>1. <b>Peran Direksi.</b> Direksi adalah badan eksekutif Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sehari-hari secara efektif dan efisien untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta maksud dan tujuan Perseroan, termasuk pelaksanaan anggaran dan rencana kerja tahunan Perseroan. Tugas pengelolaan termasuk pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, keberlanjutan, komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta penyusunan laporan pertanggung jawaban. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi diawasi oleh, dan</p>

<sup>10</sup> In compliance with Article 6 of OJK Rule 33. / Memenuhi Pasal 6 POJK 33.

<sup>11</sup> In line with Circular Letter 32. / Sesuai dengan Surat Edaran 32.

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>Directors is supervised by, and may receive advice from, the Board of Commissioners and for certain actions, requires the approval of the Board of Commissioners and/or GMS.</p>	<p>menerima saran dari, Dewan Komisaris dan untuk tindakan tertentu, memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.</p>
<p>2. <b>Director Responsibilities.</b> Each member of the Board of Directors shall perform their duties in good faith, with due care and full responsibility, and in accordance with the Company's Articles of Association, Board of Directors' Governance Structure, and prevailing laws and regulations. The distribution of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors shall be determined in accordance with the Company's Articles of Association, Board of Directors' Governance Structure, and applicable laws and regulations.<sup>12</sup></p>	<p>2. <b>Tanggung Jawab Direktur.</b> Masing-masing anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Struktur Tata Kelola Direksi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Struktur Tata Kelola Direksi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>3. <b>Decision-making.</b> The Board of Directors is a collegial decision-making body. Regardless of whether a matter may require guidance from the Board of Commissioners or approval of the Board of Commissioners and/or the GMS, subject to the Articles of Association of the Company, Delegation of Authority Matrix, and other relevant policies of the Company as applicable to the Board of Directors, any subject matter of material interest to the Company shall be brought before the Board of Directors for discussion and, if applicable, decision-making including, without limitation, the following matters:</p>	<p>3. <b>Pengambilan Keputusan.</b> Direksi adalah badan pengambilan keputusan secara kolegal. Terlepas dari apakah suatu hal membutuhkan arahan atau persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS, tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Norma Delegasi Kewenangan, dan kebijakan Perseroan lainnya yang relevan sebagaimana berlaku bagi Direksi, setiap hal yang memiliki kepentingan yang material terhadap Perseroan akan disampaikan kepada Direksi untuk dibicarakan dan, apabila diperlukan, dalam pengambilan keputusan termasuk, dengan tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini:</p>
<p>a. recommendations regarding any matter which requires the approval of the Board of Commissioners and/or the GMS (and execution of any such matter approved thereby);</p>	<p>a. rekomendasi atas setiap hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS (dan pelaksanaan hal yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan/atau RUPS tersebut);</p>
<p>b. appointment, removal or suspension of any persons</p>	<p>b. pengangkatan, pemberhentian atau</p>

<sup>12</sup> In line with Article 12 of OJK Rule 33 and Circular Letter 32. / Sesuai dengan Pasal 12 POJK 33 dan Surat Edaran 32.

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

	who report directly to the Board of Directors or a Director (or equivalent thereof);		penangguhan orang(-orang) yang melapor langsung kepada Direksi atau Direktur (atau yang setara dengannya);
c.	appointment, removal or suspension of the Company's Corporate Secretary;	c.	pengangkatan, pemberhentian atau penangguhan Sekretaris Perseroan;
d.	appointment, removal or suspension of a senior employee responsible for investor relations;	d.	pengangkatan, pemberhentian atau penangguhan karyawan senior yang bertanggung jawab atas hubungan dengan investor;
e.	authorizing the making of any charitable, political, community or other contribution or donation (in cash or kind) by or on behalf of the Company or a subsidiary thereof, except to the extent made pursuant to specific criteria or standards previously established by the Board of Commissioners;	e.	otorisasi untuk membuat donasi, politik, komunitas atau kontribusi atau donasi lainnya (dalam bentuk tunai atau sejenisnya) oleh atau atas nama Perseroan atau anak perusahaan Perseroan, kecuali sepanjang diberikan berdasarkan kriteria atau standar tertentu yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris;
f.	the organizational restructuring of departments subordinated to each member of the Board of Directors and any changes in personnel at the General Manager level or higher. Any organizational restructuring of departments shall follow the Board of Directors' Governance Structure and shall consider the principles of good organization design suitable for the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company;	f.	restrukturisasi organisasi departemen di bawah masing-masing anggota Direksi dan setiap perubahan personal di tingkat <i>General Manager</i> atau lebih tinggi. Setiap restrukturisasi organisasi departemen harus mengikuti Struktur Tata Kelola Direksi dan wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip desain organisasi yang sesuai bagi Perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud dari Perseroan;
g.	the Company's general policies on human resources and executing the approved policies;	g.	kebijakan umum Perseroan mengenai sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan yang disetujui;
h.	compliance with the general guidelines and business	h.	ketaatan terhadap pedoman umum dan kebijakan usaha

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

	<p>policies of the Company recommended by the Board of Commissioners;</p>		<p>Perseroan yang direkomendasikan oleh Dewan Komisaris;</p>
	<p>i. the Company's business plans, annual budget and policies on finance and risk management, including the implementation of such plans and policies;</p>		<p>i. rencana bisnis, anggaran tahunan, kebijakan terhadap keuangan dan manajemen risiko Perseroan, termasuk pelaksanaan dari rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan tersebut;</p>
	<p>j. this Charter, Internal Audit Unit charter, the Corporate Secretary charter and any other charter under auspices of the Board of Directors, as may be required under the good corporate governance principle and prevailing laws and regulation, as well as submission to the Board of Commissioners, including the implementation of such charters;</p>		<p>j. piagam ini, piagam Unit Audit Internal, piagam Sekretaris Perseroan dan piagam lainnya yang di bawah naungan Direksi, sebagaimana diperlukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun penyampaian kepada Dewan Komisaris, termasuk pelaksanaan dari piagam-piagam tersebut;</p>
	<p>k. the Company's operational matters and the content of any written report or presentation to the Board of Commissioners;</p>		<p>k. hal-hal yang bersifat operasional dari Perseroan dan isi dari laporan tertulis atau presentasi kepada Dewan Komisaris;</p>
	<p>l. identification and evaluation of investment, divestiture and other opportunities available to the Company;</p>		<p>l. identifikasi dan evaluasi investasi, divestasi dan peluang lainnya yang terbuka bagi Perseroan;</p>
	<p>m. the Company's Annual Report and Financial Statements and their submission to the Board of Commissioners;</p>		<p>m. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta penyampaiannya kepada Dewan Komisaris;</p>
	<p>n. authorization of the signing of agreements, contracts and settlements that constitute liabilities, obligations or commitments of the Company and any delegation of such power;</p>		<p>n. otorisasi untuk menandatangani perjanjian, kontrak dan penyelesaian yang merupakan tanggungan, kewajiban atau komitmen Perseroan dan delegasi kewenangan tersebut;</p>
	<p>o. authorization of the opening and closing of branch offices of the Company (or any</p>		<p>o. otorisasi untuk pembukaan dan penutupan kantor cabang Perseroan (atau anak</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

subsidiary thereof);		perusahaan Perseroan);
p. proposed waiver of any contractual right belonging to the Company (or any subsidiary thereof), unless otherwise made in accordance with criteria and standards previously established by the Board of Commissioners;		p. mengusulkan pengenyampingan hak kontraktual yang dimiliki oleh Perseroan (atau anak perusahaan Perseroan), kecuali dilakukan dengan cara lain sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris;
q. any amendment to the Delegation of Authority Matrix in respect of the approval authority thresholds for persons at the levels below the Board of Directors;		q. perubahan terhadap Norma Delegasi Kewenangan sehubungan dengan batasan otorisasi persetujuan untuk orang yang berada di bawah Direksi;
r. vote orientation to be followed by its proxies in the companies, foundations and other organizations in which the Company has management or voting rights;		r. orientasi suara yang diikuti oleh penerima kuasa di perusahaan, yayasan dan organisasi lain dimana Perseroan memiliki hak atas manajemen atau suara;
s. any matter which could reasonably be believed to have or result in an impact on the Company's mining business permit or the Company's rights and obligations thereunder;		s. hal lain yang sewajarnya diyakini memiliki atau membawa dampak terhadap izin usaha pertambangan atau hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan izin usaha pertambangan tersebut;
t. any acquisition, disposal or divestiture or other grant or receipt of land or land-based rights, including without limitation, rights related to water, timber or access; and		t. pengambilalihan, pelepasan atau divestasi atau pemberian atau penerimaan tanah atau hak atas tanah lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada, hak-hak atas air, kayu atau akses; dan
u. recommendations regarding payment of dividend of the Company in respect of the relevant financial year.		u. rekomendasi atas pembayaran dividen Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan.
4. <b>Representation.</b> The Board of Directors shall have the authority to represent the Company within and outside the courts of justice in respect of all matters and in any event shall		4. <b>Perwakilan.</b> Direksi memiliki wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal dan dalam setiap peristiwa mempunyai

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>have the power and authority to bind the Company to other parties and other parties to the Company and to undertake any act concerning the management of the affairs of the Company as well as the ownership and disposition of its properties, except as may otherwise be provided in the Articles of Association of the Company, the Delegation of Authority Matrix and laws and regulations, as applicable.</p>	<p>kekuasaan dan kewenangan untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dan untuk mengambil tindakan baik yang berhubungan dengan kepengurusan maupun kepemilikan dan pelepasan harta Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar, Norma Delegasi Kewenangan, dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berlaku.</p>
<p>A member of the Board of Directors shall have no right to represent the Company, in the event:</p>	<p>Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:</p>
<p>a. there is a case in the court between the Company with the member of the Board of Directors concerned; and</p>	<p>a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan</p>
<p>b. the member of the Board of Directors concerned has a conflict of interest with the Company.</p>	<p>b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.</p>
<p>If there is a condition as described above, the parties that have the right to represent the Company are:</p>	<p>Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dijelaskan di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:</p>
<p>a. other members of the Board of Directors who do not have conflict of interest with the Company;</p>	<p>a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p>
<p>b. the Board of Commissioners, if the Company has conflict of interest with all the members of the Board of Directors; or</p>	<p>b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau</p>
<p>c. other parties appointed by the GMS, if the Company has conflict of interest with all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.</p>	<p>c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.</p>
<p>5. <b>Access to Information.</b> The Board of Directors shall take all reasonable measures to ensure that it has access to sufficient information to make an informed decision on matters within the Board of Directors' authority. Each</p>	<p>5. <b>Akses terhadap Informasi.</b> Direksi akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Direksi memiliki akses terhadap informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan berdasarkan</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>member of the Board of Directors shall have full and free access to all employees (and third-party agents or consultants) of the Company for the purposes of obtaining the information necessary to complete their obligations as a member of the Board of Directors.</p>	<p>informasi atas hal yang berada di bawah wewenang Direksi. Masing-masing anggota Direksi memiliki akses yang penuh dan bebas kepada seluruh karyawan (dan agen atau konsultan pihak ketiga) Perseroan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang anggota Direksi.</p>
<p>6. <b>Attendance at GMS.</b> Each member of the Board of Directors shall be expected to attend, and shall make all reasonable efforts to attend, the Annual GMS and each other GMS, and such attendance shall be disclosed in the annual report.</p>	<p>6. <b>Kehadiran di RUPS.</b> Masing-masing anggota Direksi diharapkan untuk menghadiri, dan akan secara wajar mengusahakan untuk hadir pada, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, dan kehadiran tersebut akan diungkapkan di laporan tahunan.</p>
<p>7. <b>Authority to Engage Independent Advisors.</b> The Board of Directors shall have the authority to engage independent advisors as appropriate and necessary to fulfill its management function. In each such case, the Board of Directors shall discuss and approve, in advance of any such engagement, the scope of such independent advisor's engagement and the compensation to be paid.</p>	<p>7. <b>Kewenangan untuk Menunjuk Penasihat Independen.</b> Direksi memiliki wewenang untuk menunjuk penasihat independen yang sesuai dan diperlukan untuk memenuhi fungsi pengurusannya. Untuk setiap penunjukan, Direksi akan membicarakan dan menyetujui, sebelum penunjukan tersebut, ruang lingkup penunjukan penasihat independen tersebut dan kompensasi yang akan diberikan.</p>
<p>8. <b>Internal Risk Management and Control.</b></p>	<p>8. <b>Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal.</b></p>
<p>8.1 The Board of Directors shall be responsible for ensuring that the Company has internal risk management and control systems suitable to a publicly-traded company in Indonesia. In connection therewith, the Board of Directors shall establish risk management and control systems and related monitoring and reporting mechanisms.</p>	<p>8.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang sesuai untuk perusahaan publik di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi menyusun sistem manajemen risiko dan pengendalian internal serta mekanisme pengawasan dan pelaporan yang terkait.</p>
<p>8.2 The Board of Directors shall take action of any necessary changes or corrective actions (as applicable) on any findings of internal audits, external</p>	<p>8.2 Direksi akan mengambil tindakan atas setiap perubahan atau tindakan korektif yang diperlukan (sebagaimana berlaku)</p>



**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>audits, shareholders audits and audits from the governmental authority, or as recommended by the Board of Commissioners (or a committee thereof). The Board of Directors shall at least annually provide the Board of Commissioners with a report on the effectiveness of the internal control framework and disclosure controls and procedures of the Company in ensuring that (i) the assets of the Company have been safeguarded against unauthorized use; (ii) that the financial administration of the Company is in good order, reliable and fairly represents the condition of the Company; and (iii) that all regulatory and financial disclosures are made in a complete, accurate and timely manner.</p>	<p>terhadap setiap temuan audit internal, audit eksternal, audit pemegang saham dan audit otoritas pemerintahan terkait atau yang direkomendasikan oleh Dewan Komisaris (atau komite di bawah Dewan Komisaris). Sekurang-kurangnya setiap tahun Direksi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai efektivitas kerangka pengendalian internal dan keterbukaan informasi mengenai pengendalian dan prosedur Perseroan dalam memastikan (a) bahwa kekayaan Perseroan dilindungi dari penggunaan yang tidak sah; (b) bahwa administrasi keuangan Perseroan dalam keadaan baik, dapat diandalkan dan mewakili kondisi Perseroan; dan (c) bahwa seluruh keterbukaan informasi atas regulasi dan keuangan dilakukan secara lengkap, akurat dan tepat waktu.</p>
<p>8.3 With regards to the implementation of risk management function in the Company, the Board of Directors is responsible for, at the minimum to:</p>	<p>8.3 Sehubungan dengan implementasi fungsi manajemen risiko dalam Perseroan, Direksi bertanggung jawab atas, sekurang-kurangnya untuk:</p>
<p>(i) establish the governance, structure, and framework for risk management;</p>	<p>(i) menciptakan tata kelola, struktur, dan kerangka kerja untuk manajemen risiko;</p>
<p>(ii) ensuring the implementation of risk management culture in the organization of the Company, including setting clear roles and responsibilities, as well as to ensure competency improvement across all</p>	<p>(ii) memastikan implementasi budaya manajemen risiko dalam organisasi Perseroan, termasuk menetapkan kejelasan peran-peran dan tanggung jawab dan memastikan pengembangan kompetensi dalam</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

	levels of the Company;		seluruh level Perseroan;
	(iii) align risk management practices with the Company's strategic objectives;		(iii) menyelaraskan praktik manajemen risiko dengan tujuan strategis Perseroan;
	(iv) allocate necessary resources to support effective risk management; and		(iv) mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dalam rangka mendukung manajemen risiko yang efektif; dan
	(v) consider and implement (as necessary) recommendations from the reports of the Risk Mitigation Unit and Internal Audit Unit, and further promotes continuous improvement to adapt to emerging risks.		(v) mempertimbangkan dan mengimplementasikan (sebagaimana perlu) rekomendasi dari laporan Unit Mitigasi Risiko dan Unit Audit Internal, dan lebih lanjut mendorong perbaikan yang berkelanjutan untuk beradaptasi dengan risiko yang muncul.
9.	<b>Corporate Social Responsibility</b> The Board of Directors shall ensure performance by the Company of its corporate social responsibilities by preparing a detailed annual plan (including a proposed budget, which shall be part of the Company's annual budget) and regularly reporting to the Board of Commissioners on its activities to implement the plan.	9.	<b>Tanggung Jawab Sosial.</b> Direksi memastikan kinerja Perseroan atas tanggung jawab sosial Perseroan dengan menyusun rencana tahunan secara rinci (termasuk usulan anggaran, yang menjadi bagian dari anggaran tahunan Perseroan) dan secara rutin melaporkan kegiatan pelaksanaan rencana tersebut kepada Dewan Komisaris.
10.	<b>Business Ethics and Anti-Corruption.</b>	10.	<b>Etika Berusaha dan Anti Korupsi.</b>
10.1	The Company shall establish a code of conduct containing its values and expected ethical behaviors of its employees, directors, commissioners and stakeholders. The Board of Directors is responsible for drafting such policy and obtain approval from the Board of Commissioners.  The Board of Directors is responsible for communicating and implementing the code of conduct and to foster a	10.1	Perseroan wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku dan etika ( <i>code of conduct</i> ), yang memuat nilai dan perilaku etis yang diharapkan dari karyawan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemangku kepentingan. Direksi bertanggung jawab membuat pedoman tersebut dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.  Direksi bertanggung jawab dalam

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>corporate culture that enables all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, employees and stakeholders to understand and commit to carry out their responsibilities to behave in accordance with the code of conduct.</p>	<p>mengkomunikasikan dan mengimplementasikan pedoman tentang perilaku dan etika (<i>code of conduct</i>) dan untuk menumbuhkan budaya korporasi yang mendukung seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dan pemangku kepentingan untuk memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawab mereka untuk berperilaku yang sesuai pedoman tentang perilaku dan etika (<i>code of conduct</i>).</p>
<p>10.2 The Board of Directors, in accordance with the policies approved by the Board of Commissioners and international standards, is responsible for implementing and disseminating practices and controls concerning anti-money laundering, terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, antifraud, political involvement and sanctions.</p>	<p>10.2 Direksi, sesuai dengan kebijakan yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan standar internasional, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan menyebarluaskan praktik dan pengendalian terkait anti pencucian uang, pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (<i>antifraud</i>), keterlibatan dalam politik dan sanksi-sanksi.</p>
<p>10.3 The Board of Directors must sign an integrity pact for transactional actions that require the approval of the Board of Commissioners and/or GMS.</p>	<p>10.3 Direksi wajib menandatangani pakta integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.</p>
<p>11. <b><i>Policies.</i></b></p>	<p>11. <b><i>Kebijakan.</i></b></p>
<p>The Board of Directors, the Board of Commissioners and the Governance, Nomination and Remuneration Committee shall ensure that when recommending and adopting (as applicable) policies of the Company that this is undertaken in accordance with the governance agreed by the eligible shareholders with nomination rights.</p>	<p>Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi harus memastikan bahwa ketika merekomendasikan dan mengadopsi (sebagaimana berlaku) kebijakan Perseroan bahwa hal ini dilakukan sesuai dengan tata kelola yang disepakati oleh para pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan.</p>
<p style="text-align: center;"><b>CHAPTER V</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB V</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>MEETINGS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RAPAT</b></p>
<p>1. A meeting of the Board of Directors shall be held at least once every month. Any member of the Board of Directors may submit a request to the Corporate Secretary to hold a meeting at any time.</p>	<p>1. Rapat Direksi wajib diadakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Setiap anggota Direksi dapat menyampaikan permintaan kepada Sekretaris Perseroan untuk menyelenggarakan rapat setiap</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

		waktu.
2.	The Board of Directors shall schedule the Board of Directors meetings and Joint Board of Directors and Board of Commissioners Meeting for the following year, prior to the end of the current financial year.	2. Direksi akan menjadwalkan rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya, sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
3.	<b>Joint Board of Directors and Board of Commissioners Meeting.</b> Board of Directors shall meet with the Board of Commissioner at least once every 4 (four) months to report on actions that they have taken. In addition, the Board of Directors shall – after consultation with legal counsel and as soon as and to the extent practicable – report to the Board of Commissioners any event or circumstance which (i) has a reasonable likelihood of occurring or coming into being before the next scheduled report and (ii) upon the happening of such event or circumstance would require disclosure to the general investing public and/or regulatory authorities.	3. <b>Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.</b> Direksi akan mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris paling sedikit satu kali setiap empat (4) bulan untuk melaporkan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Direksi. Sebagai tambahan, Direksi akan – setelah konsultasi dengan konsultan hukum dan segera setelah serta sewajarnya dapat dilaksanakan – melaporkan kepada Dewan Komisaris setiap peristiwa atau keadaan yang (A) memiliki kemungkinan yang wajar untuk terjadi atau muncul sebelum laporan terjadwal berikutnya dan (B) saat terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut akan memerlukan keterbukaan informasi kepada masyarakat investasi umum dan/atau otoritas regulator.
4.	<b>Chair.</b> The Board of Directors meeting shall be chaired by the President Director. If the President Director is not present at any of the Board of Directors meeting, the Vice President Director shall chair the meeting and in their absence the Directors present may appoint any one of the Directors to act as chair for the purpose of the meeting. The chair of a meeting of the Board of Directors shall ensure that such Board of Directors meeting is quorate.	4. <b>Ketua.</b> Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir pada rapat Direksi, Wakil Presiden Direktur akan memimpin rapat dan dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir maka Direktur yang hadir menunjuk salah satu Direktur tersebut sebagai ketua untuk tujuan rapat tersebut. Ketua rapat Direksi memastikan bahwa rapat Direksi memenuhi kuorum.
	The Joint Board of Directors and Board of Commissioners meeting shall be chaired by the President Commissioner. The chair of the Joint Board of Directors and Board of Commissioners meeting shall ensure that such Joint Board of Directors and Board of Commissioners meeting is	Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Ketua rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memenuhi kuorum.

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>quorate.</p>	
<p>5. <b>Notice and Agenda.</b> Each notice of meeting shall be given at least 7 (seven) calendar days (or such longer period of time as may be required by applicable law from time to time) prior to a scheduled meeting or where all of the Directors agree in writing to a shorter notice period, and prior to the opening of the meeting for unscheduled meetings, and any Director shall be entitled to propose an item for discussion with a related resolution to be proposed at the meeting within 2 (two) calendar days after the notice. A final notice of meeting and a reasonably detailed agenda of the matters to be discussed and any papers relevant to the consideration of the agenda items matters shall be provided to the Board of Directors at least 5 (five) calendar days prior to the meeting.</p> <p>Each member of the Board of Directors shall, at any meeting of the Board of Directors, be entitled to raise any matter for discussion and consideration by the Board of Directors, regardless of whether or not such matter was on the originally scheduled agenda or falls within such Director's duties and responsibilities determined pursuant to Chapter IV, however if such matter is a decision making agenda item, such matter shall only be discussed if the meeting is attended by all members of the Board of Directors and such matter shall be approved by all members of the Board of Director.</p>	<p>5. <b>Pemanggilan dan Agenda.</b> Setiap pemanggilan rapat akan disampaikan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari kalender (atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku dari waktu ke waktu) sebelum rapat terjadwal atau apabila seluruh Direktur menyampaikan persetujuannya secara tertulis untuk jangka waktu pemanggilan yang lebih singkat, dan sebelum pembukaan rapat untuk rapat yang tidak terjadwal, dan setiap Direktur berhak mengusulkan hal untuk dibicarakan dengan keputusan terkait untuk diusulkan di dalam rapat dalam waktu 2 (dua) hari kalender setelah pemanggilan. Pemanggilan akhir atas rapat dan rincian agenda yang wajar atas hal yang akan dibicarakan dan bahan-bahan terkait untuk mempertimbangkan agenda tersebut disampaikan kepada Direksi sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat.</p> <p>Masing-masing anggota Direksi, di setiap rapat Direksi, berhak mengajukan hal apapun untuk dibicarakan dan dipertimbangkan oleh Direksi, terlepas dari apakah hal tersebut termasuk di dalam agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya atau berada di bawah tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut yang ditentukan dengan mengacu pada Bab IV; namun apabila hal tersebut merupakan mata acara pengambilan keputusan, maka hal tersebut hanya boleh dibicarakan jika rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan hal tersebut harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi.</p>
<p>6. <b>Quorum.</b> A meeting of the Board of Directors shall be lawful and entitled to adopt valid and binding resolutions only if (i) at least 1 (one) member from each of the eligible shareholders with nomination rights and (ii) more than 1/2 (one half) of the total number of the members of the Board of Directors</p>	<p>6. <b>Kuorum.</b> Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila (i) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dari masing-masing para pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan dan (ii) lebih dari 1/2</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>holding office, are present or represented by proxy at such meeting. If a quorum is not present within half an hour of the time appointed for a meeting of the Board of Directors, or if a quorum ceases to be present during the course of a meeting of the Board of Directors, the Directors present shall adjourn the Board of Directors meeting to a specified place and time not less than 2 (two) business days and not more than 5 (five) business days after the original date and the quorum for any such adjourned the Board of Directors meeting shall be more than 1/2 (one half) of the total number of members of the Board of Directors. Notice of the adjourned Board of Directors meeting shall be given to all of the Directors at least 1 (one) business day prior to the date of the adjourned meeting.</p>	<p>(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam rapat. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang ditentukan, atau apabila kuorum tersebut menjadi tidak terpenuhi selama berjalannya suatu rapat Direksi, para Direktur yang hadir harus menunda rapat Direksi ke tempat dan waktu yang ditentukan yang tidak lebih lama dari 2 (dua) hari kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal awal dan rapat yang ditunda tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi. Pemanggilan untuk rapat yang ditunda tersebut harus diberikan kepada seluruh anggota Direksi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal rapat yang ditunda tersebut.</p>
<p>7. <b>Attendance.</b> Each member of the Board of Directors shall use their best endeavors to attend a meeting and such attendance shall be disclosed in the annual report.</p>	<p>7. <b>Kehadiran.</b> Masing-masing anggota Direksi akan menggunakan usaha terbaiknya untuk menghadiri rapat dan kehadiran tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan.</p>
<p>8. A member of the Board of Directors may be represented at a meeting of the Board of Directors by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney for the purposes of attending and voting at a Board of Directors meeting.</p>	<p>8. Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi oleh anggota Direksi lainnya dengan surat kuasa untuk keperluan menghadiri dan memberikan suara dalam rapat Direksi.</p>
<p>9. <b>Resolutions.</b> As a collegial board, the Board of Directors shall make decisions based on mutual consensus. In case the Board of Directors meeting fails to reach mutual consensus, the decision shall be taken by a simple majority of the votes of the members of the Board of Directors present and voting at a quorate Board of Directors meeting, provided that for the meeting agenda to approve an annual budget, five-years business plan, and long-term business plan of the Company, such</p>	<p>9. <b>Keputusan.</b> Sebagai badan kolegial, Direksi mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan para anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat yang memenuhi kuorum, dengan ketentuan bahwa untuk mata acara rapat untuk menyetujui</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>simple majority approval must include the affirmative vote of the members of the Board of Directors appointed from at least 1 (one) member from each of the eligible shareholders with nomination rights. Each member of the Board of Directors shall have 1 (one) vote and neither the President Director nor the Vice President Director shall have a casting vote in a Board of Directors meeting. The Board of Directors may also adopt lawful resolutions without holding a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposals to be voted on and all members of the Board of Directors have given their written approval thereof and signed the approvals concerned.</p>	<p>anggaran tahunan, rencana bisnis lima tahun, dan rencana bisnis jangka panjang Perseroan, persetujuan berdasarkan suara setuju terbanyak tersebut harus mencakup suara setuju dari anggota Direksi yang ditunjuk dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota dari masing-masing pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan baik Presiden Direktur maupun Wakil Presiden Direktur tidak memiliki suara yang menentukan dalam rapat Direksi. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan tertulis dan menandatangani persetujuan terkait.</p>
<p>10. <b>Meeting through Remote Means.</b> Any meeting of the Board of Directors may be convened by way of teleconference, video-conference or similar communication equipment, as may be permitted by applicable laws and regulations, that enable all participants to hear, or view and hear each other and to participate in the meeting. Participation by a member of the Board of Directors in a Board of Directors meeting in such manner shall be deemed to constitute presence in person of such member of the Board of Directors at such meeting, including for purposes of a quorum and voting.</p>	<p>10. <b>Rapat Jarak Jauh.</b> Setiap rapat Direksi dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar, atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Partisipasi anggota Direksi dalam rapat Direksi melalui cara tersebut dianggap kehadiran secara langsung dari anggota Direksi yang bersangkutan dalam rapat tersebut, termasuk untuk quorum dan pengambilan suara.</p>
<p>11. <b>Minutes.</b> The Corporate Secretary shall keep minutes during the meeting and promptly after the meeting circulate such minutes for review and approval by the Board of Directors. All minutes of the Board of Directors' meeting shall be signed by all Directors present and provided to all members of Board of Directors and all minutes of the Joint Board of Directors and Board of Commissioners Meeting</p>	<p>11. <b>Minuta.</b> Sekretaris Perseroan akan membuat minuta selama rapat dan segera setelah rapat mengedarkan minuta tersebut untuk ditelaah dan disetujui oleh Direksi. Seluruh minuta rapat Direksi ditandatangani oleh Direktur yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan seluruh minuta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh Direktur</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

shall be signed by all Directors and Commissioners present and provided to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and kept in the Company's minute book at the Company's corporate office.	dan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta disimpan di buku minuta Perseroan pada kantor korporasi Perseroan.
<b>CHAPTER VI</b>	<b>BAB VI</b>
<b>REPORTING</b>	<b>PELAPORAN</b>
The Board of Directors shall report its activities and the Company's performance for every financial year and disclose the report in the annual report to be proposed to GMS for approval and ratification.	Direksi wajib melaporkan kegiatannya dan kinerja Perseroan untuk setiap tahun buku dan mengungkapkan laporan tersebut di laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS untuk disetujui dan diratifikasi.
<b>CHAPTER VII</b>	<b>BAB VII</b>
<b>PERFORMANCE EVALUATION</b>	<b>PENILAIAN KINERJA</b>
1. Each member of the Board of Directors shall conduct a self-assessment evaluation in respect of the Board of Directors performance collegially and individually on a regular basis based on the key performance indicators established at the beginning of the financial year. Such evaluation shall be reported to the Board of Commissioners. In addition, the pre-determined key performance indicator goals shall be approved, continuously monitored and annually evaluated by the GNRC as per the Nomination and Remuneration Process Policy. <sup>13</sup>	1. Masing-masing anggota Direksi melakukan penilaian mandiri atas kinerja Direksi secara kolegal dan sendiri-sendiri secara rutin berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan di awal tahun buku. Penilaian tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Sebagai tambahan, target indikator kinerja utama yang telah ditentukan sebelumnya akan disetujui, terus dipantau dan dievaluasi setiap tahun oleh KTNR sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.
2. The Board of Directors shall also evaluate the performance of any committees, task force or unit under the Board of Directors following the end of the respective financial year. <sup>14</sup>	2. Direksi juga akan mengevaluasi kinerja komite, gugus tugas atau unit di bawah Direksi di akhir tahun buku berjalan.
3. Members of the Board of Directors of the Company shall be subject to a periodic assessment by the GNRC and the result will be submitted to the Board of Commissioners of the	3. Anggota Direksi Perseroan harus KTNR harus tunduk terhadap penilaian berkala oleh KTNR dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, mana penilaian

<sup>13</sup> In compliance with Circular Letter 32. / *Memenuhi Surat Edaran 32.*

<sup>14</sup> In compliance with Article 12 paragraph (5) of OJK Rule 33. / *Memenuhi Surat Edaran 32.*



**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>Company, which assessment shall be based on its competency standards and made in accordance with the Nomination and Remuneration Process Policy.</p>	<p>tersebut harus berdasarkan standar kompetensinya sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.</p>
<p><b>CHAPTER VIII</b></p>	<p><b>BAB VIII</b></p>
<p><b>OTHER PRACTICES</b></p>	<p><b>PRAKTIK-PRAKTIK LAIN</b></p>
<p>1. <b>Company Policies.</b> The Board of Directors shall periodically review and recommend implementation of or amendments to the Company's policies, to enhance good corporate governance practices. Each member of the Board of Directors shall adhere to and uphold the implementation and enforcement of each Company policy as approved in accordance with the Delegation of Authority Matrix.</p>	<p>1. <b>Kebijakan Perseroan.</b> Direksi secara berkala menelaah dan memberikan rekomendasi pelaksanaan atau perubahan atas kebijakan Perseroan untuk meningkatkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. Masing-masing anggota Direksi tunduk kepada dan menjunjung penerapan dan pelaksanaan setiap kebijakan Perseroan yang telah disetujui sesuai dengan Norma Delegasi Kewenangan.</p>
<p>2. <b>Holding and Trading of Shares.</b></p>	<p>2. <b>Kepemilikan dan Perdagangan Saham.</b></p>
<p>2.1 Upon becoming a member of the Board of Directors and on an annual basis thereafter, each member of the Board of Directors shall declare and report to the Company's Shareholder Registrar all shares (in the Company or any other company) owned by such member, their spouse and their children. In the event of any subsequent change to any such shareholdings, the applicable member of the Board of Directors shall promptly notify the Company's Shareholder Registrar of such change. Direct ownership and/or change of ownership by the Director must be made public and reported to the Indonesia Financial Services Authority and the IDX in accordance with the applicable laws.</p>	<p>2.1 Setelah menjadi anggota Direksi dan setiap tahun setelah pengangkatan tersebut, masing-masing anggota Direksi wajib mengungkapkan dan melaporkan kepada Petugas Pencatat Pemegang Saham Perseroan seluruh saham (pada Perseroan atau perusahaan lain) yang dimiliki oleh anggota Direksi tersebut, pasangannya dan anak-anaknya. Dalam hal terdapat perubahan terhadap kepemilikan saham, anggota Direksi yang bersangkutan akan segera memberitahukan kepada Petugas Pencatat Pemegang Saham Perseroan mengenai perubahan tersebut. Kepemilikan langsung dan/atau perubahan kepemilikan oleh Direktur wajib diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI sesuai dengan ketentuan</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

		peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.2	Each member of the Board of Directors shall refrain from trading the Company's shares during: <sup>15</sup>	2.2 Masing-masing anggota Direksi tidak diperkenankan untuk memperdagangkan saham Perseroan selama:
(i)	the period of 25 (twenty-five) days prior to the disclosure or publication of the quarterly or annual financial statements to 2 (two) days after the disclosure or publication of the financial statements of such quarter or financial year-end, as applicable;	(i) jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari sebelum keterbukaan informasi atau publikasi laporan keuangan triwulanan atau tahunan sampai dengan 2 (dua) hari setelah keterbukaan informasi atau publikasi laporan keuangan triwulanan atau akhir tahun tersebut, sebagaimana berlaku;
(ii)	the period between and including the recommendation of the Board of Directors (or the Board of Commissioners, as the case may be) and any subsequent decision of the Company's shareholders, (i) to modify the Company's share capital through share issuance, stock splits or otherwise, (ii) to approve a share acquisition or divestment program by the Company itself; or (iii) to approve dividends or interest on the Company's shares; and	(ii) jangka waktu antara dan termasuk rekomendasi Direksi (atau Dewan Komisaris, sebagaimana yang berlaku) dengan setiap keputusan pemegang saham Perseroan selanjutnya, (i) untuk mengubah modal Perseroan melalui penerbitan saham, pemecahan saham atau melalui cara lain, (ii) untuk menyetujui pengambilalihan saham atau program divestasi oleh Perseroan sendiri; atau (iii) untuk menyetujui dividen atau bunga atas saham Perseroan; dan
(iii)	any other period designated by the Company's Board of	(iii) jangka waktu lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

<sup>15</sup> In line with the Securities Trading Policy of the Company. / Sesuai dengan Kebijakan Perdagangan Efek Perseroan.

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

Commissioners.			
<b>3. Conflict of Interest.</b>		<b>3. Benturan Kepentingan.</b>	
<p>3.1 Each member of the Board of Directors shall faithfully observe all obligations imposed upon them by the Company's Articles of Association and policies (in particular, the Code of Ethics and Conduct), and applicable laws and regulations regarding any conflict of interest.</p> <p>If any member of the Board of Directors has an interest (financial or commercial, direct or indirect including, without limitation, in the case of a member of the Board of Directors, due to that member of the Board of Directors being nominated by an eligible shareholder with nomination rights) in any matter which requires the Board of Directors' approval, or if such matter is to be the subject of discussion at any meeting of the Board of Directors, such member of the Board of Directors:</p>		<p>3.1 Masing-masing anggota Direksi akan senantiasa menjalankan seluruh kewajiban yang diberlakukan kepadanya oleh Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan (khususnya, Kode Etik dan Perilaku), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai benturan kepentingan.</p> <p>Jika ada anggota Direksi yang mempunyai kepentingan (keuangan atau komersial, langsung atau tidak langsung termasuk namun tidak terbatas pada, dalam hal anggota Direksi, karena anggota Direksi tersebut dinominasikan oleh pemegang saham yang memenuhi syarat untuk memiliki hak mencalonkan) dalam hal apa pun yang memerlukan persetujuan Direksi, atau jika hal tersebut akan dibicarakan dalam rapat Direksi, anggota Direksi tersebut:</p>	
<p>a. shall declare that interest by giving written notice (or verbal notice if the conflict only comes to light at the relevant meeting of the Board of Directors to the other members of the Board of Directors;</p>		<p>a. akan menyatakan kepentingan tersebut dengan memberikan pemberitahuan tertulis (atau pemberitahuan lisan jika konflik baru terungkap pada rapat Direksi terkait kepada anggota Direksi lainnya;</p>	
<p>b. shall be entitled to obtain advice or information received by the other members of the Board of Directors for such matter and, subject to paragraph 3.1.c of this Chapter</p>		<p>b. berhak memperoleh nasihat atau informasi yang diterima oleh anggota Direksi lainnya mengenai hal tersebut dan, sesuai dengan ayat 3.1.c di bawah, menghadiri rapat</p>	

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

	below, attend meetings of the Board of Directors where the agenda includes such matters in which the relevant member of the Board of Directors has such direct or indirect interest; and		Direksi jika agendanya mencakup hal-hal mana yang mana anggota Direksi terkait mempunyai kepentingan secara langsung atau tidak langsung; dan
	c. must abstain from voting on any such matters in which the relevant member of the Board of Directors has such direct or indirect interest and abstain from attending such parts of a meeting of the Board of Directors where the vote on such matter in which it or the relevant member of the Board of Directors has such direct or indirect interest is tabled or made.		c. tidak akan memberikan suara dalam pemungutan suara mengenai hal-hal yang mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dan tidak menghadiri bagian-bagian rapat Direksi di mana pemungutan suara mengenai hal tersebut di mana ia atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung diajukan atau dibuat.
	3.2 For the avoidance of doubt:		3.2 Untuk menghindari keraguan:
	(i) each charitable donation that the Company is asked to make shall be deemed to constitute a conflict of interest for a member of the Board of Directors who is affiliated with such receiving charity regardless of the fact that such member does not receive any economic benefit; and		(i) setiap donasi yang diminta dari Perseroan dianggap sebagai benturan kepentingan bagi anggota Direksi yang terafiliasi dengan pihak yang menerima donasi tersebut terlepas dari fakta bahwa anggota Direksi yang bersangkutan tidak menerima keuntungan ekonomis; dan
	(ii) if the Board of Directors intends to consider the passing of any resolution relating to the Company		(ii) apabila Direksi bermaksud untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>entering into, terminating, amending or exercising any rights pursuant to an agreement between the Company and a shareholder of the Company (or any affiliate of such shareholder), each member of the Board of Directors who was nominated by that shareholder shall be deemed to have a conflict of interest with regard to that resolution.</p>	<p>sehubungan dengan Perseroan membuat, mengakhiri, mengubah atau melaksanakan setiap hak berdasarkan perjanjian antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan (atau afiliasi pemegang saham tersebut), setiap anggota Direksi yang dinominasikan oleh pemegang saham tersebut akan dianggap memiliki benturan kepentingan dengan keputusan tersebut.</p>
<p>3.4 Notwithstanding anything in this Charter, paragraph 3 of this Chapter shall not apply to any rights issue or issuance of any new equity shares by the Company in accordance with the applicable laws and regulations.</p>	<p>3.4 Terlepas dari ketentuan apa pun dalam Piagam ini, ayat 3 ini tidak berlaku untuk setiap penerbitan saham baru atau penerbitan saham baru oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>3.5 Each member of the Board of Directors shall complete and sign a conflict of interest declaration form at the beginning of every financial year, which form will be recorded and maintained by the Corporate Secretary.</p>	<p>3.5 Masing-masing anggota Direksi melengkapi dan menandatangani surat pernyataan benturan kepentingan di awal setiap tahun buku, dimana surat pernyataan tersebut akan disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris Perseroan.</p>
<p>4. <b><i>Involvement in Criminal Offence.</i></b> In the event a member of the Board of Directors, based on a final and binding decision of a court of competent jurisdiction, has acted in breach of the prevailing laws and regulations, has committed a serious criminal offence (including a financial crime) or has committed a material breach of any obligation entrusted to them to manage the Company under the prevailing laws and regulations, then the relevant member of the Board of Directors must immediately resign</p>	<p>4. <b><i>Keterlibatan dalam Tindak Pidana.</i></b> Dalam hal seorang anggota Direksi, berdasarkan keputusan yang final dan mengikat dari pengadilan yang memiliki kompetensi yurisdiksi, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah melakukan tindak pidana serius (termasuk kejahatan keuangan) atau telah melakukan pelanggaran material terhadap kewajiban yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>from their position in accordance with the Articles of Association.<sup>16</sup> Financial crime shall include but not be limited to the manipulation of financial statements/information and the Money Laundering<sup>17</sup> crime.</p>	<p>berlaku, maka anggota Direksi yang bersangkutan harus segera mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan Anggaran Dasar. Kejahatan keuangan termasuk namun tidak terbatas pada manipulasi laporan/informasi keuangan dan tindak pidana Pencucian Uang.</p>
<p>5. <b>Disclosure of Information.</b> All interactions with the media and members of the general public shall be made in accordance with the Company's disclosure and related policies. The members of the Board of Directors shall preserve the confidentiality of the Company's intellectual property and shall only disclose information on the Company's plans, projections, projects or other sensitive matters in accordance with the Company's disclosure and related policies.</p>	<p>5. <b>Keterbukaan Informasi.</b> Seluruh interaksi dengan media dan para anggota masyarakat umum dilakukan sesuai dengan keterbukaan informasi Perseroan dan kebijakan terkait. Para anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan hak kekayaan intelektual Perseroan dan hanya akan melakukan keterbukaan informasi atas rencana, proyeksi, proyek Perseroan atau hal-hal yang sensitif lainnya sesuai dengan kebijakan keterbukaan Perseroan dan kebijakan-kebijakan terkait lainnya.</p>
<p>6. <b>Relationship with Significant Shareholders.</b> In accordance with agreements entered into with the Company's significant shareholders, Vale Canada Limited ("<b>Vale Canada</b>"), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), ("<b>MIND ID</b>"), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("<b>SMM</b>") (any of Vale Canada, MIND ID or SMM a "<b>Significant Shareholder</b>"), from time to time and approved in accordance with applicable laws and regulations, a Significant Shareholder may provide certain services (including, but not limited to, managerial and technical services) to the Company. The purpose of this arrangement is for the Significant Shareholder to provide support to the Board of Directors in its management function and to ensure that the Company can set itself up as an independent company. Notwithstanding any support provided by the Significant Shareholder, each</p>	<p>6. <b>Hubungan dengan Pemegang Saham Signifikan.</b> Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pemegang saham signifikan Perseroan, Vale Canada Limited ("<b>Vale Canada</b>"), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), ("<b>MIND ID</b>"), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. ("<b>SMM</b>") (salah satu dari Vale Canada, MIND ID atau SMM sebagai ("<b>Pemegang Saham Signifikan</b>"), dari waktu ke waktu dan dengan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang Saham Signifikan dapat memberikan jasa tertentu (termasuk, namun tidak terbatas pada, jasa manajerial dan teknis) kepada Perseroan. Tujuan dari hal ini adalah untuk Pemegang Saham Signifikan memberikan dukungan kepada Direksi dalam fungsi pengurusannya dan memastikan bahwa Perseroan dapat menjadikan dirinya sebagai yang terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Pemegang Saham</p>

<sup>16</sup> This paragraph 4 of Chapter VIII is in compliance with the OJK Rule 21 and Circular Letter 32. / Ayat 4 Bab VIII ini memenuhi POJK 21 dan Surat Edaran 32.

<sup>17</sup> Money Laundering means any acts which fulfill the element of crime in accordance with Law Number 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering. / Pencucian Uang berarti segala tindakan yang memenuhi elemen tindak pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>member of the Board of Directors shall take an independent assessment of an issue in accordance with the corporate governance of the Company, this Charter, the Company's Articles of Association, and applicable laws and regulations.</p>	<p>Signifikan, masing-masing anggota Direksi akan melakukan penilaian independen atas suatu hal sehubungan dengan tata kelola Perseroan, Piagam ini, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>7. <b>Director Education and Training.</b> Each member of the Board of Directors shall, upon becoming a Director (and from time to time thereafter) including fulfilling the GNRC's recommendation in respect of such member of the Board of Directors (as the case may be), participate in educational opportunities presented by the Board of Directors or Board of Commissioners to develop and improve their management skills and techniques and general knowledge of the Company and the mining industry.</p>	<p>7. <b>Pendidikan dan Pelatihan Direktur.</b> Masing-masing anggota Direksi, setelah diangkat menjadi Direktur (dan dari waktu ke waktu setelah pengangkatan tersebut) dan untuk memenuhi rekomendasi KTNR terhadap anggota Direksi yang terkait (jika memungkinkan), akan berpartisipasi dalam kesempatan pendidikan yang diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan teknik manajemennya serta pengetahuan umum mengenai Perseroan dan industri pertambangan.</p>
<p>8. <b>Professional or Business Services Provided by Directors.</b> Each member of the Board of Directors owes a duty of good faith and loyalty to the Company, including in compliance with the Nomination and Remuneration Process Policy.</p>	<p>8. <b>Layanan Profesional atau Usaha yang Diberikan oleh Direktur.</b> Masing-masing anggota Direksi memiliki kewajiban untuk beritikad baik dan memiliki loyalitas kepada Perseroan, termasuk dalam mematuhi Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi Perseroan.</p>
<p><b>CHAPTER IX</b></p>	<p><b>BAB IX</b></p>
<p><b>MISCELLANEOUS</b></p>	<p><b>LAIN-LAIN</b></p>
<p>1. This Charter shall take effect as of the date stated in the signatory page below (the "<b>Effective Date</b>") and shall be reviewed from time to time to comply with the prevailing laws and regulations.</p>	<p>1. Piagam ini berlaku mulai tanggal sebagaimana dinyatakan pada halaman tanda tangan di bawah ini ("<b>Tanggal Berlaku</b>") dan akan dikaji dari waktu ke waktu untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Any amendments to this Charter must be approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners in accordance with the Board of Directors' Governance Structure.</p>	<p>2. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Struktur Tata Kelola Direksi.</p>
<p>3. In the event of any conflict between this Charter and the Company's Articles of Associations or the</p>	<p>3. Dalam hal terdapat pertentangan antara Piagam ini dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan</p>

**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

<p>prevailing laws and regulations, the provisions of the Articles of Association or the prevailing laws and regulations (as the case may be) shall prevail.</p>	<p>perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan (sesuai dengan keadaan) yang akan berlaku.</p>
<p>4. By signing the below, each member of the Board of Directors is considered to accept and agree to the contents of this Charter and undertakes to the Company to comply with the provisions hereof. Any member of the Board of Directors elected or appointed after the Effective Date hereof shall, upon their election or appointment, be automatically deemed to have accepted and agreed to the contents of this Charter and to have undertaken to the Company to comply with the provisions hereof.</p>	<p>4. Dengan menandatangani halaman di bawah ini, masing-masing anggota Direksi dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini. Setiap anggota Direksi yang diangkat atau ditunjuk setelah Tanggal Berlaku akan, setelah pengangkatan atau penunjukannya, secara otomatis dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini.</p>
<p><i>[the remaining of this page is intentionally left blank]</i></p>	<p><i>[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]</i></p>



**Agreed Form /  
Format Yang Disetujui**

IN WITNESS WHEREOF, this Charter of the Board of Directors was approved on 27 June 2024 by the Board of Commissioners of the Company and has been executed effective on 28 June 2024 by each member of the Board of Directors.

DEMIKIANLAH, Piagam Direksi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada 27 Juni 2024 dan telah ditandatangani serta efektif pada tanggal 28 Juni 2024 oleh masing-masing anggota Direksi.

**Febriany Eddy**

President Director / *Presiden Direktur*

**Abu Ashar**

Vice President Director / *Wakil Presiden Direktur*

**Adriansyah Chaniago**

Director / *Direktur*

**Bernardus Irmanto**

Director / *Direktur*

**Rizky Andhika Putra**

Director / *Direktur*

**Muhammad Asril**

Director / *Direktur*

**Luke Thomas Mahony**

Director / *Direktur*